



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 21 TAHUN 2011

**TENTANG
SERTIFIKAT KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN
PENGENDALI PERJALANAN KERETA API**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKAT KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Pengatur Perjalanan Kereta Api adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya.
5. Pengendali Perjalanan Kereta Api adalah orang yang melakukan pengendalian perjalanan kereta api dari beberapa stasiun dalam wilayah pengendaliannya.
6. Sertifikat Kecakapan merupakan bukti kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Kecakapan.

7. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
8. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
9. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II
JENIS DAN KLASIFIKASI SERTIFIKAT KECAKAPAN
PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN
PENGENDALI PERJALANAN KERETA API

Pasal 2

- (1) Setiap Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah kerjanya.
- (2) Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kecakapan untuk mengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api.
- (3) Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas :
 - a. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan operasi kereta api, sarana dan prasarana kereta api;
 - b. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur pemberangkatan, kedatangan dan pemberhentian kereta api;
 - c. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan kereta api (pemeriksaan dan pengisian laporan kereta api);

- d. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur keamanan dan keselamatan di stasiun;
- e. Mengetahui, memahami, menguasai dan membaca Grafik Perjalanan Kereta Api, Maklumat Kereta Api, Telegram Maklumat dan daftar waktu serta perubahannya;
- f. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi dan listrik dalam pengoperasian perekertaapian.
- g. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur pemindahan, persilangan dan penyusulan operasi kereta api;
- h. Mengetahui, memahami dan menguasai wilayah kerja; dan
- i. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengatur perjalanan kereta api dan mengendalikan perjalanan kereta api.

Pasal 3

- (1) Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal; atau
 - b. Badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri;
- (2) Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus pendidikan dan pelatihan, dan lulus uji kecakapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara akreditasi badan hukum atau lembaga sertifikasi kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

- (1) Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan tingkat kewenangan terdiri dari :
 - a. Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat;
 - b. Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah;
 - c. Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat; dan
 - d. Sertifikat Kecakapan Pengendali Perjalanan Kereta Api.

- (2) Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kewenangan :
 - a. memberikan warta aman kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun sebelumnya;
 - b. menerima kereta api;
 - c. penyiapan rute kereta api berangkat pada stasiun setempat;
 - d. meminta warta aman kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun berikutnya.
 - e. menyiapkan kereta api berangkat pada stasiun setempat;
 - f. memberikan perintah berangkat pada stasiun setempat;
 - g. memberitahukan keberangkatan kereta api kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun berikutnya.
 - h. melakukan pengawasan pemberangkatan kereta api pada stasiun setempat;
 - i. mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awal pada stasiun setempat;
 - j. memberitahukan tentang pemindahan persilangan dan/atau penyusulan kepada Awak Sarana Perkeretaapian;
 - k. memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang mengalami gangguan dan/atau perawatan berkala kepada Awak Sarana Perkeretaapian; dan
 - l. Memberikan ijin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok, yang berkedudukan tidak aman kepada Awak Sarana Perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan sesuai dengan wilayah kerjanya.

(3) Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kewenangan :

- a. memberikan warta aman kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun sebelumnya di luar wilayah pengaturannya;
- b. menerima kereta api;
- c. penyiapan rute kereta api berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya;
- d. meminta warta aman kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun berikutnya;
- e. menyiapkan kereta api berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya;
- f. memberikan perintah berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya;
- g. memberitahukan keberangkatan kereta api kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun berikutnya;
- h. melakukan pengawasan pemberangkatan kereta api pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya;
- i. mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awal pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya;
- j. memberitahukan tentang pemindahan persilangan dan/atau penyusulan kepada Awak Sarana Perkeretaapian;
- k. memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang mengalami gangguan dan/atau perawatan berkala kepada Awak Sarana Perkeretaapian; dan
- l. Memberikan ijin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok, yang berkedudukan tidak aman kepada Awak Sarana Perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan sesuai dengan wilayah pengaturannya.

(4) Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kewenangan :

- a. pemberian warta aman kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun sebelumnya di luar wilayah pengaturannya;
- b. memberikan perintah berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat;
- c. melakukan pengawasan pemberangkatan kereta api pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat;

- d. memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang mengalami gangguan dan/atau perawatan berkala kepada Awak Sarana Perkeretaapian; dan
 - e. Memberikan ijin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok, yang berkedudukan tidak aman kepada Awak Sarana Perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan di stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat.
- (5) Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki kewenangan :
- a. monitoring perjalanan kereta api;
 - b. menetapkan pemindahan persilangan dan/atau penyusulan;
 - c. memerintahkan pemindahan tempat persilangan pada jalur tunggal kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun;
 - d. memerintahkan pemindahan tempat penyusulan pada jalur ganda kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun;
 - e. melakukan komunikasi dengan Awak Sarana Perkeretaapian dan Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun.

**BAB III
PERSYARATAN
PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN
PENGENDALI PERJALANAN KERETA API**

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapat Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

- a. Untuk Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat, yaitu :
 - 1) pria atau wanita;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) tinggi badan minimal 160 cm;
 - 4) lulus pendidikan minimal menengah dan/atau sederajat;
 - 5) pegawai dari Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian;

- 6) lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat; dan
 - 7) lulus uji kecakapan sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat;
- b. Untuk Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah, yaitu :
- 1) telah bertugas sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api setempat minimal selama 5 (lima) tahun;
 - 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah; dan
 - 3) lulus uji kecakapan sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah;
- c. Untuk Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat, yaitu :
- 1) telah bertugas sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api daerah minimal selama 5 (lima) tahun;
 - 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat; dan
 - 3) lulus uji kecakapan sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat;
- d. Untuk Sertifikat Kecakapan Pengendali Perjalanan Kereta Api, yaitu :
- 1) telah bertugas sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api minimal selama 5 (lima) tahun; dan
 - 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Perjalanan Kereta Api;

Pasal 7

Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dalam bekerja harus dilengkapi dengan surat tugas dari Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian.

BAB IV PROSEDUR SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diajukan oleh unit kerja tempat pemohon bekerja;

- (2) Permohonan Sertifikat Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
- a. surat keterangan sehat dari dokter umum;
 - b. foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang dilegalisir;
 - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 1 (satu) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang yang dimohon; dan
 - f. foto kopi Sertifikat yang dimiliki (untuk pemohon perpanjangan dan peningkatan kecakapan); atau
 - g. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian yang hilang); atau
 - h. Sertifikat yang rusak (untuk penggantian yang rusak).

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api oleh Direktorat Jenderal setelah pemohon minimal 20 (dua puluh) orang dan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
- (2) Uji Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api terdiri atas :
 - a. Uji teori; dan
 - b. Uji praktek.
- (3) Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, pemohon yang lulus diberikan Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api.
- (4) Tata cara uji Sertifikat Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT KECAKAPAN
PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN
PENGENDALI PERJALANAN KERETA API

Pasal 10

Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dalam melaksanakan tugas wajib :

- a. mengikuti pengenalan wilayah kerja maksimum 3 (tiga) bulan;
- b. memiliki surat tugas dari Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian;
- c. melaksanakan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membawa tanda pengenal (*Smart Card*) sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api;
- e. menjaga, memeriksa kesehatan dan mengikuti tes kesehatan minimal 2 (dua) tahun sekali;
- f. minimal dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengoperasikan prasarana perkeretaapian; dan
- g. meningkatkan kemampuan sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dalam waktu sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau oleh badan hukum atau lembaga yang telah mendapat akreditasi.

Pasal 11

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib meningkatkan kemampuan Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dapat dicabut apabila pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api melanggar Pasal 10;
- (2) Pencabutan Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dicabut.

Pasal 13

Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api tersebut :

- a. Tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas; atau
- b. Terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental.

Pasal 14

Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dijatuhi hukuman disiplin pegawai / karyawan dengan hukuman disiplin berat;
- d. Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai / karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani; dan
- f. Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api melakukan perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api.

Pasal 15

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13 dan Pasal 14 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API

Pasal 16

- (1) Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api berbentuk buku Sertifikat dan tanda pengenal (*Smart Card*).

- (2) Buku Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berisikan :
- a. Nomor dan kodifikasi sertifikat;
 - b. Nama pemegang;
 - c. Tempat dan tanggal lahir;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Kebangsaan;
 - f. Alamat tempat tinggal;
 - g. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
 - h. Tanda tangan pemegang sertifikat;
 - i. Pas foto ukuran 2 x 3 cm;
 - j. Bidang;
 - k. Tanggal pengeluaran sertifikat;
 - l. Masa berlaku;
 - m. Tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - n. Perpanjangan masa berlaku sertifikat.
- (3) Tanda pengenal (*Smart Card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
- a. Logo Perhubungan;
 - b. Tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Sertifikat Kecakapan;
 - c. Kodifikasi Kecakapan;
 - d. Nama;
 - e. Tempat / Tanggal Lahir;
 - f. Kategori Kecakapan;
 - g. Unit Kerja;
 - h. Tanggal Berlaku;
 - i. Kodifikasi Penomoran Sertifikat Kompetensi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian;
 - j. Pas foto ukuran 2 x 3 cm; dan
 - k. Tanda tangan pejabat berwenang.

Pasal 17

Bentuk, format, isi dan warna tanda pengenal (*Smart Card*) dan buku Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sesuai dengan contoh Lampiran Peraturan ini.

**BAB VIII
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI
PERJALANAN KERETA API**

Pasal 18

Pendidikan dan Pelatihan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan oleh :

- a. Badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri; atau
- b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 19

Untuk mendapatkan akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

**BAB IX
BIAYA SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN
KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API**

Pasal 20

Untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api yang ada pada saat berlakunya Peraturan ini tetap berlaku dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan persyaratan dan kualifikasi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN





UMAR KRIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001


Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM.21 TAHUN 2011
Tanggal : 18 FEBRUARI 2011

Contoh 1 :
Buku Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api


1. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat

	I
	<u>REPUBLIK INDONESIA</u> REPUBLIC OF INDONESIA
	<u>DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN</u> DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS
	
	<u>BIDANG KECAKAPAN</u> AREA OF EXPERTISE
	Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
	This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation.....



2. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah



3. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat



4. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Pengendali Perjalanan Kereta Api

	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>BIDANG KECAKAPAN..... AREA OF EXPERTISE</p> <p style="text-align: center;">Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor</p> <hr/> <p style="text-align: center;">This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation.....</p>
---	--

5. Isi Buku Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

<p>2</p> <p style="text-align: center;"><u>REPUBLIK INDONESIA</u> REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>I. <u>Nomor</u> : Number</p> <p>II. <u>Nama Pemegang</u> : Name of Holder</p> <p>III. <u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> : Place and date of birth</p> <p>IV. <u>Jenis Kelamin</u> : Sex</p> <p>V. <u>Kebangsaan</u> : Nationality</p> <p>VI. <u>Alamat Tempat Tinggal</u> : Address</p> <p>VII. <u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p>VIII. <u>Tanda tangan pemegang</u> : Signature of Holder</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 10px auto; text-align: center; padding: 2px;"> <p>Foto 2x3</p> </div>	<p>3</p> <p>IX. <u>Bidang Keahlian</u> Area of Expertise</p> <p>Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan</p> <hr/> <p>This certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence</p> <p>X. <u>Tanggal Pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p>XI. <u>Berlaku hingga</u> : Valid until</p> <p>XII. <u>An. Direktur Jenderal Perkeretaapian.</u> For The Director General of Railways Director of</p> <p>.....</p>
--	---

<p>4</p> <p>XIII. <u>Perpanjangan</u> Renewals</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> : Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA</u> : Signature and Stamp by DGR</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> : Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA</u> : Signature and Stamp by DGR</p>	<p>5</p> <p>XIV. <u>Catatan</u> Records</p>
--	---



XV. Perhatian
Attention

- a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person.

- b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways.



- c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta.

If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways

CONTOH 2 :

TANDA PENGENAL (SMART CARD)

1. Tampak depan Tanda Pengenal (*Smart Card*) Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TANDA PENGENAL KECAKAPAN	Kode Kategori Kecakapan
Nama :		
Tempat/Tgl. Lahir :		
Kategori Kecakapan :		
Tingkat Kecakapan :		
Unit Kerja :		
Tanggal Berlaku :	Tanda Tangan Pegawai Berwenang	
Kodifikasi Sertifikat :		

2. Tampak belakang Tanda Pengenal (*Smart Card*) Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan PP No. 56 Tahun 2009 pasal 278 :

a. Kartu ini sebagai penetapan kualifikasi kecakapan / keahlian SDM Perkeretaapian oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan

b. Kartu ini wajib dibawa selama bertugas;

2. Jika terjadi kehilangan / kerusakan, segera melaporkan ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan

3. Masa berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib divalidasi kembali.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

Keterangan :

Tampak Depan :


1. Ukuran 8,8 X5,5 cm
2. Warna Dasar Tampak Depan Putih
3. Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan coklat, dengan ketentuan :
 - a. Satu garis untuk Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat
 - b. Dua garis untuk Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah
 - c. Tiga garis untuk Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat
 - d. Empat garis untuk Pengendali Perjalanan Kereta Api
4. Warna Dasar Tampak Belakang Putih

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001